



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.JB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan **itsbat untuk cerai gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK; XX, lahir di Jakarta tanggal 14 Oktober 2002, Nomor Telepon : XX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di XX, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK; XX, lahir di Trantang Sakti tanggal 31 Oktober 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan bertanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.JB. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2022, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Wilayah Sudimara Jaya Tangerang, Kecamatan Ciledug, Tangerang;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XX, saksi nikah

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat pernikahan para Penggugat yang bernama : XX (Ayah angkat Penggugat); dan XX (Paman Tergugat). Mas Kawin berupa uang Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai, dan tidak ada perjanjian kawin;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah di daerah Joglo;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami dan isteri, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : **XX**;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Tergugat berstatus Perjaka dan Penggugat berstatus Perawan;
7. Bahwa, Penggugat belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Penggugat tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk mengurus perceraian;
10. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan hamonis, namun sejak bulan Oktober, tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan: a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus dibantu oleh orangtua Penggugat; b. Tergugat suka bertengkar masalah ekonomi; dan c. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membna rumah tangga dan Penggugat sudah tidak ada niat lagi untuk melanjutkan mahligai rumah tangga dengan Tergugat

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama;

11. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9. Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2022.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalaq satu bain shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena ghaib dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai *peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan apapun yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 17 PERMA RI No: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi : setiap perkara harus diupayakan mediasi terlebih dahulu, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawaban atau keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat adalah:

- 1 Fotokopi KTP dengan NIK : XX atas nama **XX** sebagai Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 30 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.1);

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi SURAT KETERANGAN Nomor : 002/1.711. atas nama **XX** bahwa ia menikah sirri pada tanggal 20 April 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, 5 Januari 2024, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.2);
3. Fotokopi SURAT KETERANGAN Nomor : XX, atas nama **XX** dan **XX**, **bahwa mereka telah menikah namun tidak tercatat di** Kantor Urusan Agama setempat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, tanggal 5 Januari 2024, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.3);

Bahwa, **saksi pertama** bernama : **XX**, umur/ tanggal lahir di Pekalongan, tanggal 21 April 1961, Agama Islam, pekerjaan IRT. alamat tempat tinggal di XX, Kota Jakarta Barat, sebagai ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, sebagai ibu kandung, saksi kenal dengan Penggugat bernama **XX** dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama **XX**
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2022, secara agama Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XX**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama: 1. **XX** dan 2. **XX**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu Rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
- bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Jalan Almubarak III Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XX**;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
- bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
- bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah sejak menikah sampai sekarang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 itu pula sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman;
- bahwa, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat pun tidak memberi nafkah apapun kepada Penggugat;
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun lagi.

Bahwa, Bahwa, **saksi kedua** bernama : **XX**, umur/ tanggal lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1961, Agama Islam, pekerjaan IRT. alamat tempat tinggal di XX, Kota Jakarta Barat, sebagai bibi Penggugat. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, sebagai bibi, saksi kenal dengan Penggugat bernama **XX** dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama **XX**;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2022, secara agama Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XX**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama: 1. **XX** dan 2. **XX**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.00 (tiga ratus ribu Rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

- bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Jalan Almubarak III Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
- bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XX**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 April 2022;
- bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
- bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
- bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah sejak menikah sampai sekarang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 itu pula sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman;
- bahwa, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat pun tidak memberi nafkah apapun kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun lagi.

Bahwa, setelah pembuktian baik surat-surat dan saksi-saksi, kedua Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi. Kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal ihwal tentang jalanya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah itsbat nikah untuk gugat cerai terhadap Tergugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita surat gugatan Penggugat perkara ini adalah termasuk sengketa perkawinan atau perceraian dan tentang identitas serta tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No.50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh suatu alasan apapun yang sah. Karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir sehingga gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR dapat diputus dengan verstek;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya upaya pendamaian atau penasehatan, meski tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi: setiap perkara perdata harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak layak mediasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah siiri pada tanggal 20 April 2022, secara agama Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XX**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama: 1. **XX** dan 2. **XX**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu Rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
- bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Jalan Almubarak III Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XX**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 April 2022;
- bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
- bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
- bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah sejak menikah sampai sekarang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 itu pula sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman;
- bahwa, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau keberatan/ sangkalannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan cerai dapat diputus dengan verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ? apakah alasan dan dalil-dalil Penggugat berlasan hukum atau tidak ? perlu pembuktian. Selain itu perkara ini bersifat lex spesialis, maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1 s.d. P. 3 serta 2 (dua) orang saksi sebagai tersebut di atas di dalam dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi kode bukti P.1, majelis menyatakan: Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Dengan demikian perkara gugatan cerai Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, Majelis menyatakan Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah secara sirri pada tanggal 20 April 2022 sampai sekarang belum pernah bercerai, tetapi tidak mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah dewasa, telah disumpah, telah memberikan keterangan, mengetahui dalil-dalil Penggugat, dimana keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 HIR., Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P.1; P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis di muka persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2022, secara agama Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XX**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama: 1. **XX** dan 2. **XX**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu Rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
- bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Jalan Almubarak III

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;

- bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **XX**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 April 2022;
- bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
- bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
- bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah sejak menikah sampai sekarang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 itu pula sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman;
- bahwa, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat;
- bahwa, usaha pendamaian dan atau penasehatan telah dilakukan, baik oleh keluarga atau oleh Majelis, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas Majelis Hakim menilai *pertama*: Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 April 2022, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur, yaitu : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa Uang sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya larangan dan/ atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nisa ayat 22 dan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan pasal 29, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 42 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka Majelis Hakim pun berpendapat pula : pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindari dari undang-undang, tetapi ada keyakinan di masyarakat: pernikahan, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya menurut hukum syara', maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i **pertama** berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah RA. yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Kedua: doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang artinya: "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan tiga saksi yang adil", dan "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya dengan Tergugat dalam rangka untuk mengrus perceraian, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a), Pasal 4 dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa *kedua*: berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim pun menilai *pula* keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukun kembali sebagai mana telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai tersebut di atas. Sebagai akibat pertengkaran tersebut pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2022 itu pula sampai dengan sekarang, sehingga tidak komunikasi yang baik lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah apapun lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada fakta dan pertimbangan tersebut secara riil perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit dipersatukan lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, warahmah mawaddah warohmah, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berarti pula Penggugat dan Tergugat telah gagal membina rumah tangga idaman, sebagai yang disabdakan Nabi SAW. yang artinya: "rumahku adalah surgaku";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Selama pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak diketahui lagi alamat keberadaan Tergugat sehingga hak dan kewajiban suami isteri sebagai tersebut dalam pasal 33 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim pun menilai: mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya *secara psikologis akan berdampak tidak baik berupa tekanan bathin (mudhorot) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat khususnya*. Dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT" dan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip: "mempersulit perceraian", justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai pesan hadits Nabi saw. yang berbunyi: **رَارِضَلَاو رَارِضَلَا**, yang artinya: "kita tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan orang lain", dan kaidah hukum Islam **الضرر يزال** artinya: "yang mudhorot harus dihilangkan", bahkan ada kaidah: "menolak yang mudhorot didahulukan dari menarik masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim pun berpendapat pula: gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, sebagai mana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR.: gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2022.
4. Menjatuhkan thalaq satu bain shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat ini dijatuhkan di berdasar permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1444 H. oleh kami **Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, S.H. M.Si.** dan **Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis:

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.180/Pdt.G/2024/PA.JB.



Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Hakim Anggota:

Hakim Anggota:

Dra. Hj. Sahriyah, S.H. M.Si.

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	375.000
4. PNBPN	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	520.000

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)